



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR : 52.a/Kpts/KPU.Kab-018.434062/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN SK NOMOR : 34/Kpts/KPU.Kab-018.434062/II/2019 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 dan pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Komodo mengalami kekosongan Anggota dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan proses rekrutmen Pengganti Antar Waktu (PAW);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang perubahan SK Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-018.434062/II/2019 tentang penetapan dan pengangkatan Anggota panitia pemilihan kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 52/ Kpts/KPU-Kab.018-434062/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (Paw) Panitia Pemilihan Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG perubahan SK Nomor : 34/ Kpts/KPU.Kab-018.434062/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat nama-nama :

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA PPK</b>
1.	KOMODO	1. STANISLAUS PRAYONO 2. VITALIS JEMADI 3. BUSTANIL ARIFIN 4. STEFANUS PAEL 5. ABDUL MANSUR
2.	BOLENG	1. RAFAEL UMAR OKTAWIANI 2. YOHANES JEHARU 3. MARSELINUS RITNO 4. MARIA HADIYATI 5. MATHEUS PRAKALIS
3.	MBELILING	1. DOROTEUS RINDA 2. MARIA OKTAVIA SUHARTI 3. MARSELINUS PANGGUNG 4. KYAI R. WAAKBAR SUTODO 5. MARSELINA DIAN MANINA
4.	SANO NGGOANG	1. FRANSISKUS NASUS MUJUR 2. DAMIANUS HARSONI 3. MARKUS MUS 4. FERDINANDUS ENDANG WIJAYA 5. SALERIUS HERY JONAWAN
5.	WELAK	1. ANTONIUS BUNTU 2. FREDERIKUS ANGGUR 3. PONSIANUS JONO 4. ALFRIDA MULYATI SYUKUR 5. NATALIA ADVENTI SANTOSO
6.	LEMBOR	1. JAMLUDIN NAL 2. YANUARIUS DOLOL 3. BLASIUS SIDUN 4. HENDRIKUS LAMIN 5. XEVERINUS RAHMADIN
7.	LEMBOR SELATAN	1. FERDIANTO SUTARTO PARMAN 2. YOHANES SAFRIYONO 3. KAROLUS GUN 4. NASARIUS SELSUS 5. TOBIAS TANGGU
8.	KUWUS	1. EMANUEL TARANG 2. SIMPLISIUS SENTA 3. FRUMENSIUS JEBARUS 4. DIONISIA KURNIA 5. PAULUS MADUR
9.	KUWUS BARAT	1. PASKALIS JEBARUS 2. BLASIUS BAGUT 3. GUSTIANUS ARITO 4. ELENTERIUS HIBURANI 5. ALBERTUS TAMUR, S.KM

<b>NO</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>
10.	NDOSO	1. MARTINUS ALFIAN NASOR 2. REINARDUS PRANATALION 3. SIPRIANUS SEHADUN 4. DARIANUS JEGA 5. YUSTINA DANUL
11.	PACAR	1. ENGELBERTUS JON FARITA 2. ROFINUS JOHAN 3. MARSELINUS NAGUT 4. IRENEUS DODI DABUT 5. BERNADUS HANTONO
12.	MACANG PACAR	1. YOHANES DEBRITO WIRAWAN 2. LASARUS YOLANDA KARON 3. STEFANUS RIVAN 4. LIVIANUS FEBRUYUVIANO AGUN 5. DIONISIUS FREDERIKUS TESANG

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (Lima) bulan terhitung sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada Tanggal 12 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ROBERTUS V. DIN